



P U T U S A N

Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

Penggugat, umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, Tempat tinggal di RT.007 Gang Gunung Sari Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan PT. SIM, Tempat tinggal di RT.018 Gang Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanah Grogot dengan Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt.

tanggal 20 Juni 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 April 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, sebagaimana tercantum dalam Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor duplikat akta nikah nomor: 79 / 14 / IV / 2012, tanggal 13 Juni 2016;
2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat tinggal
3. di rumah Tergugat di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser selama 3 tahun 8 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
Anak 1, lahir 19 Februari 2013
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat dalam masalah rumah tangga;

Hal.2 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. orang tua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Desember 2015, yang disebabkan alasan yang sama dan sejak tanggal antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal / pisah ranjang, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan memilih tinggal di rumah orangtua Penggugat/Tergugat, selama pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Penggugat adalah perceraian;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.3 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan, dimana Penggugat datang sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk hadir, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan relaas-relaas panggilan :

- Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tertanggal 23 Juni 2016 untuk persidangan tanggal 19 Juli 2016;
- Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt. tertanggal 25 Juli 2016 untuk persidangan tanggal 02 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Dan Proses Mediasi sesuai maksud Pasal 4 dan Pasal 7 ayat 1 PERMA No.1 tahun 2008 yang telah dirubah dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1

Hal.4 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di depan sidang ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Tergugat dan Penggugat Nomor : 79/14/IV/2012, tanggal 13 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, bermeterai cukup serta *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti (P.) ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, di bawah sumpahnya ;

II. Saksi-saksi :

Hal.5 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, agama Islam, tempat tinggal di RT.007 Gunung Sari Desa Pasir Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Batu Kajang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering memberitahu kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.6 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Saksi II , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT. 007 Gang Gunung Sari, Desa Pair Belengkong, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ibu tiri Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Batu Kajang dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat sering memberitahu kepada saksi kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui saksi untuk menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.7 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan hal lain, kecuali mohon kepada Majelis Hakim agar segera memberikan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir di depan sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan

Hal.8 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diroboh dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi adalah bersifat imperatif dan tidak dilaksanakannya mediasi berakibat putusan batal demi hukum. Namun demikian Pasal 7 ayat (1) dari PERMA tersebut menentukan kehadiran kedua belah pihak sebagai syarat formal untuk dapat dilaksanakannya mediasi. Terkait dengan ketidakhadiran Tergugat dalam dua kali sidang secara berturut-turut, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak terpenuhi, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal.9 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan Penggugat sebagaimana ketentuan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya. Oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut ;

Menimbang, bahwa *in cassu* perkara perceraian, Majelis Hakim tetap berusaha mencari kebenaran materiil, karena perceraian adalah suatu jalan yang halal akan tetapi dibenci Allah, asas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mempersulit perceraian serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan dalam perceraian, Majelis Hakim tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. serta dua orang saksi, alat-alat bukti tersebut secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 285 R.Bg. maka harus diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan;

Hal.10 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari bukti surat (P.) berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta uotentik sebagai syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*), dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan gugat cerai (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat beserta alasannya tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir didepan persidangan, sehingga ketidak hadiran Tergugat tersebut dapat dianggap membenarkan dan mengakui adanya ketidakharmonisan sebagaimana gugatan yang diajukan oleh Penggugat, meskipun Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, maka atas segala pengakuan Tergugat terhadap gugatan Penggugat harus dipandang sebagai suatu bukti sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 311 R.Bg ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputuskan dengan dasar pertimbangan di atas, akan tetapi sengketa yang diajukan Penggugat merupakan sengketa perkawinan adanya perselisihan dan pertengkar, dengan demikian berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi dan atau orang yang dekat dengan suami istri tersebut dan terhadap gugatan

Hal.11 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat harus dapat membuktikan sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 283 R.Bg ;

Menimbang, bahwa **saksi I** dan **saksi II**, keduanya adalah saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan atau pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung, maka keterangan para saksi tersebut dapat memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2013 yang disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya 7 bulan lamanya;

Hal.12 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat menolak untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan lamanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap

Hal.13 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah yang terdapat dalam Kitab Muhadzdab Juz II halaman 81 yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka Hakim boleh menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian petitum Penggugat yang termuat dalam gugatannya tersebut pada Nomor 2 dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk

Hal.14 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**;

Hal.15 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser untuk dicatat dalam daftar untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus Agustus 2016 M., bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 H., oleh Kami ADI MARTHA PUTERA, S.HI., Ketua Majelis, DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI., M.H.I. dan LUQMAN HARIYADI, S.H. masing-masing Hakim Anggota pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Dra. NUHARE, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Ttd

ADI MARTHA PUTERA, S.HI.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ttd

Hal.16 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt



DR. MUHAMMAD KASTALANI, S.HI.,M.H.I.

LUQMAN

HARIYADI, S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Dra. NUHARE

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp. 390.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 481.000,-
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.17 dari 13 Nomor : 0417/Pdt.G/2016/PA.Tgt